

Manfaat Legalitas Usaha Online (Opini Rakyatpos, 13 April 2020)



TIARA GERHANI
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UBB

Belakangan ini, perkembangan teknologi di Indonesia jauh semakin canggih dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perkembangan ini, membawa banyak pengaruh dalam gaya hidup masyarakat, misalnya dengan kecenderungan beraktivitas di sosial media. Salah satunya adalah aktivitas jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual melalui jejaringan internet. Dalam beberapa tahun ini, mulai dari tahun 2000 hingga kini di tahun 2020 istilah *online shop* (Toko *Online*) begitu terkenal. *Online shop* sendiri bermula dari media sosial yang dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha atau pedagang sebagai salah satu upaya peingkatan promosi. Hingga akhirnya beberapa pihak melihat peluang besar dalam berbisnis dan mulai lahirlah beberapa toko online, dan bahkan aplikasi *online shop* yang khusus dibuat oleh beberapa perusahaan di dunia maya.

Di Indonesia sendiri *online shop* baru mulai populer pada tahun 2005, dan semakin meningkat seiring tahun. Hal tersebut didukung oleh makin banyaknya pengguna internet di Indonesia dan juga semakin mudahnya koneksi internet di Indonesia. Semakin banyak layanan sarana untuk jual beli online yang berkembang di Indonesia mengakibatkan perubahan pola belanja masyarakat yang pada awalnya masyarakat harus pergi langsung ke toko dan bertatap muka dengan penjual, kini cukup dengan memilih produk yang ada di daftar *online shop*. Hal ini tentu saja sangat diminati oleh masyarakat. Dengan berbelanja *online* masyarakat tidak perlu membuang waktu dan tenaga dengan pergi ke toko serta memilih produk yang diinginkan. Selain itu tidak hanya barang bahkan jasa ikut dipasarkan melalui *online shop*.

Di sisi lain *online shop* juga memiliki salah satu kelebihan yaitu masyarakat selaku pembeli juga bisa membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya dari *online shop* yang berbeda untuk dapat melihat harga yang menarik. Sekarang pada era 4.0 (*Four Point Zero*) perkembangan *online shop* pun semakin pesat. Kini mulai dari pakaian, tiket, alat rumah tangga dan alat elektronik bahkan hampir semua jenis barang dan jasa dipasarkan melalui *online shop*.

Berkembang pesatnya *online shop* di Indonesia, tentunya juga akan menimbulkan banyaknya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Lalu bagaimana jika hendak melakukan jual beli *online* dan membuka toko *online* (*online shop*)? Untuk bisnis jenis *online shop*, perlu memiliki legalitas usaha, legalitas usaha yang diperlukan

biasanya hanya dua, yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang ITE, (Informasi Transaksi Elektronik) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lalu pada Pasal 40 ayat (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang dimaksud yaitu, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) menyatakan: “Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Pasal ini yang menjadi dasar hukum penerbitan SIUP. Tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Permendag 46/2009) menyatakan bahwa terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria Pertama, usaha perseorangan atau persekutuan; Kedua kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP Mikro apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha.

Untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), daftar perusahaan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Perusahaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Untuk mengurus dua jenis legalitas tersebut caranya juga cukup mudah, langkah-langkahnya, yaitu yang Pertama, Siapkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dibawa ke UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) di kota setempat. Jika belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka harus diurus terlebih dahulu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak. Cukup bawa *foto copy* KTP, pegawai pajak akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diinginkan.

Yang kedua, Ajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP kepada petugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Nantinya kita akan dibimbing untuk mengisi formulir dan berkas-berkas yang diperlukan. Jangan lupa siapkan pas foto kita yang terbaru ukuran 3×4 untuk direkatkan pada TDP nantinya. Ketiga, biasanya pengurusan administrasi akan memakan waktu 4 minggu, 2 minggu untuk TDP, dan 2 minggu untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Apabila ditemui petugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang mempertanyakan jenis usaha yang dilakukan masuk kategori perusahaan yang mana, maka jawaban yang sempurna untuk diberikan adalah “perusahaan perorangan”.

Jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya ada 3 macam: Perseorangan, CV, dan PT. Perseorangan artinya perusahaan itu milik kita sendiri dan skalanya biasanya masih kecil. Biasanya berupa *online shop*, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) konvensional, toko retail kecil, atau bisnis rumahan. Jika memilih berbentuk CV atau PT, berarti perusahaan dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan nilai modal besar. Skala bisnisnya juga biasanya tergolong besar bukanlah sampingan melainkan usaha yang memang dijalankan secara fokus. Jika ingin memiliki Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV maupun Perseroan Terbatas (PT), Yang harus dilakukan adalah membuat akta terlebih dahulu di notaris dengan biaya tertentu. Terakhir, Pembuatan SIUP dan TDP di beberapa kota tidak dipungut biaya dengan jaminan pemerintah. Jika Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP sudah terbit, maka tahap selanjutnya berkas tersebut dapat diambil di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

Dengan begitu *online shop* sudah memiliki izin atau legalitas dan siap untuk dijalankan dengan leluasa. Pada dasarnya Keputusan ini diterapkan untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan serta memberikan keuntungan kepada para pengusaha *online shop*, serta *online shop* yang memiliki legalitas usaha memiliki banyak manfaat, di antaranya, yaitu bisa mengikuti pameran gratis oleh Dinas-Dinas terkait di pemerintah setempat atau Kementrian, maka usaha online secara tidak langsung mendapatkan wadah tambahan promosi secara gratis.

Legalitas usaha *online* memiliki sejumlah manfaat positif, diantaranya bisa mengurus sertifikat merk, uji halal, uji kesehatan, dan kelayakan dari dinas terkait. Memiliki akses untuk dana hibah yang disediakan oleh pemerintah, banyak dana hibah yang disediakan pemerintah untuk UMKM agar maju dan berkembang. Jika ada apa-apa dengan bisnis, pemilik *online shop* lebih mudah dalam menempuh jalur hukum, karena bisnis tersebut sudah legal dan diakui sebagai subjek hukum. Selain itu juga mempermudah pengajuan kredit usaha di Bank apabila memerlukan dana tambahan atau yang mendesak. Dengan demikian pembuatan izin usaha *online (online shop)* sangat dianjurkan demi terjalannya dan terciptanya koordinasi serta tertib administrasi dalam upaya memajukan

kualitas *Good Government* (pemerintahan yang baik) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *online*. Nah, dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh adanya legalitas usaha, apakah masih ingin menunda untuk membuka usaha? (***)